



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : **ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI**; -----  
Tempat Lahir : Jakarta; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 12 Juli 1989; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Pondok Sukatani Permai Jalan Jeruk V Blok L3 No. 14 Rt. 005 Rw. 015 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, atau Wisma Harapan 2 Blok G2 No. 4 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kota Depok; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Belum Bekerja; -----  
II. Nama Lengkap : **CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK**; -  
Tempat Lahir : Jakarta; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 15 Mei 1987; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Pondok Sukatani Permai Jalan Belimbing I Blok BB 1 Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, atau Pondok Sukatani Permai Jl. Jeruk Raya Blok FF 6 No. 13 Rt. 009 Rw. 018 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok; --  
Agama : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Belum Bekerja; -----

Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 17 Agustus 2015; ---

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan : -----

**Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tahap I sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/Pen/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT BDG tanggal 22 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding; -----
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN.Dpk., tanggal 10 Desember 2015 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-374/Depok/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015 sebagai berikut : -----

**Primair** :

Bahwa terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Als. PARAI bersama-sama terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Wisma Harapan 2 Blok G2 No. 4 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,

**Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut : ----

- Pada hari minggu tanggal 16 Agustus sekira jam 21. 00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berada dirumah Terdakwa I di Wisma Harapan 2 Blok G2 No. 4 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, kemudian datang Ambok (DPO) dan langsung mengeluarkan dua linting ganja, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ambon mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja bersama-sama secara bergantian di kamar Terdakwa I, setelah mengkonsumsi ganja kemudian Ambon pergi dari rumah Terdakwa I dengan meninggalkan satu linting ganja di kamar Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sedikit ganja yang di tinggalkan oleh Ambon bersama-sama dan sisanya kemudian diletakkan Asbak di dalam kamar Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menonton tv di kamar Terdakwa I. Kemudian sekira jam 00.00 wib (pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2015) datang Polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan dipenggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk "Radja Mas" yang disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Asbak di dalam kamar Terdakwa I; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba dan Narkotika Nasional No. 164 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 September 2015, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas warna coklat bekas pakai berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,1260 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) linting kertas berwarna coklat bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0.0701 gram; -----
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

**Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidaair :**

Bahwa terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Als. PARAI bersama-sama terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Wisma Harapan 2 Blok G2 No. 4 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 16 Agustus sekira jam 21. 00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I di Wisma Harapan 2 Blok G2 No. 4 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, kemudian datang Ambok (DPO) dan langsung mengeluarkan dua linting ganja, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ambon mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja bersama-sama secara bergantian di kamar Terdakwa I, setelah mengkonsumsi ganja kemudian Ambon pergi dari rumah Terdakwa I dengan meninggalkan satu linting ganja di kamar Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sedikit ganja yang di tinggalkan oleh Ambon bersama-sama dan sisanya kemudian diletakkan Asbak di dalam kamar Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menonton tv di kamar Terdakwa I. Kemudian sekira jam 00.00 wib (pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2015) datang Polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan dipenggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk "Radja Mas" yang disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Asbak di dalam kamar Terdakwa I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba dan Narkotika Nasional No. 164 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 September 2015, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Linting kertas warna coklat bekas pakai berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,1260 gram adalah benar Ganja

**Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) linting kertas berwarna coklat bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0.0701 gram; -----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/134/VIII/2015/URKES tanggal 19 Agustus 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa Ni Nengah Juniati bahwa ZAMHAR FARABIANSYAH positif menggunakan ganja; -----
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/134/VIII/2015/URKES tanggal 19 Agustus 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa Ni Nengah Juniati bahwa CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK positif menggunakan ganja; -----
- Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengkonsumsi atau menggunakan ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk.: PDM-374/DEPOK/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Als PARAI dan Terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK tidak bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Als. PARAI dan Terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan

**Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**





Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Subsidiar; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II. CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk ‘Radja Mas’; -----  
dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Desember 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK dari dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri secara bersama-sama”; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; -----
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

**Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk 'Radja Mas', dirampas dan dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid/2015/PN.Dpk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 23 Desember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 dan 31 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I. ZAMHAR PARABIAN SYAH Alias PARAI, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Januari 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun, karena dirasakan terlalu ringan dan belum memenuhi dari rasa keadilan; -----

**Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I. ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan dan putusannya sudah benar dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN. Dpk. tanggal 10 Desember 2015, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri secara bersama-sama" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila para Terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa, akan tetapi juga untuk memberi efek jera kepada para Terdakwa disamping itu juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak mengikuti perbuatan serupa dengan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengkonsumsi ganja tidak hanya pada saat tertangkap oleh petugas, akan tetapi sebelumnya pernah memakai ganja, yaitu Terdakwa I mengkonsumsi ganja sejak tahun 2010 dan Terdakwa II mengkonsumsi ganja sejak tahun 2014 yang kemudian sempat berhenti, akan tetapi para Terdakwa kemudian mengkonsumsi ganja lagi setelah diajak oleh Ambon (DPO). Disamping itu pula para Terdakwa memakai ganja bukan karena para Terdakwa ketergantungan dan bukan untuk kepentingan kesehatan, melainkan untuk kesenangan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN.Dpk tanggal 10 Desember 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

**Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

-----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN.Dpk. tanggal 10 Desember 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
  - Menyatakan Terdakwa I. ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II. CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair; -----
  - Membebaskan Terdakwa I. ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II. CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK dari dakwaan Primair tersebut; -----
  - Menyatakan Terdakwa I. ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II. CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri secara bersama-sama"; -----

**Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZAMHAR FARABIAN SYAH Alias PARAI dan Terdakwa II. CHANDRA AMSAL MANGARAJA SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk 'Radja Mas', dirampas dan dimusnahkan; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami **I Nyoman Dika, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Sukarman Sitepu, S.H., M.Hum.** dan **Djamer Pasaribu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa. -----

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H. Sukarman Sitepu, S.H., M.Hum.**

**I Nyoman Dika, S.H., M.H.**

**Djamer Pasaribu, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**



**Asep Gunawan, S.H.**

**Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 27/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)